



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan

f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

- 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberika *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Arya Syailendra, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Mestri Widodo, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Imron Hidayatullah, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Satriyo Widodo, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
7.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H. M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Septiana Wulandari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Prayitno	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Muzam Harisman	Operator Layanan Operasional	Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Satriyo Widodo, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
7.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Winengku Damarjati, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Satriyo Widodo, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Siti Ariyanti, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Septiana Wulandari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Prayitno	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Astri Veviyana, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Satriyo Widodo, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Wahyu Nur Yuniastuti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Winengku Damarjati, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Santoso Bayu Putranto, S.E. M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Siti Ariyanti, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Wahyu Nur Yuniastuti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9.	Astri Veviyana, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
10.	Desetya Wahyu Pratama, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.
JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

